

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI  
ISTRI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA  
PERCERAIAN ( Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo )**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan**

**Dalam menyelesaikan Program Sarjana**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo**



**YUNITA MERTOSONO**

**271413011**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2017**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN  
AGAMA GORONTALO)**

**Oleh**

**YUNITA MERTOSONO**

**NIM : 271 413 011**

Telah di uji dan dipertahankan didepan dewan penguji:

Hari/ Tanggal : 10 Mei 2017

Pukul : 09.00 WITA

Komisi Penguji :

1. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH

Nip. 19690704 19980 2 2001

2. Ismail H. Tomu, SH, MH

Nip.19770617 20091 2 1003

3. Hj. Mutia CH. Thalib, S.H,M.Hum

Nip.19690704 199802 2 001

4. Suwitno Yutve Imran, SH, MH

Nip. 19830622 20091 2 1004

1.....

2.....

3.....

4.....

Gorontalo, 10 Mei 2017

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo

Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum

Nip. 19701105 199703 1 001

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN ( Penelitian  
di Pengadilan Agama Gorontalo )**


Oleh

**YUNITA MERTOSONO  
NIM. 271 413 011**

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

**PEMBIMBING 1**

**PEMBIMBING 2**

  
**Mutia Cherawaty Thalib, Sh. M.Hum**  
Nip. 19690704 199802 2 001

  
**Suwitno Yutve Imran, S.H., M.H.**  
Nip. 19830622 200912 1 004

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**

  
**Suwitno Y. Imran, S.H., M.H.**  
NIP. 19830622 200912 1 004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Yunita Mertosono

**NIM** : 271413011

**Jurusan** : Ilmu Hukum

**Fakultas** : Hukum

**Angkatan** : 2013

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "*Penerapan Asas Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Penelitian Di Pengadilan Agama Gorontalo*", adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Mei 2017

Yang membuat pernyataan



Yunita Mertosono

## ABSTRAK

**YUNITA MERTOSONO ( NIM : 271413011 ) 2017.”PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN ( Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo )”. Dibimbing Oleh Masing-Masing Pembimbing 1 : Hj. Mutia CH. Thalib, S.H,M. Hum dan Pembimbing 11 : Suwitno Yutye Imran, SH. MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.**

---

Tujuan penelitian ini membahas tentang bagaimana Penerapan asas keseimbangan hak dan kewajiban suami istri terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penerapan asas keseimbangan hak dan kewajiban suami istri terhadap pembagian harta bersama saat terjadi perceraian yaitu terletak pada pembagian harta bersamanya sesuai dengan bacaan putusan oleh majelis Hakim yang harus dibagi separuh-separuh dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hambatan yang terjadi pada saat pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian yaitu ketika para pihak yang berperkara tidak mau melaksanakan perintah pembagian harta bersama yang sudah ditetapkan atau sudah dibacakan oleh majelis hakim sehingga harus dilakukan Eksekusi, serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembagian harta bersama itu bisa berupa hambatan secara yuridis dan non yuridis. Hambatan secara yuridis yaitu pelaksanaannya harus sesuai dengan tahapan yang membutuhkan waktu yang relative lama, sedangkan jika hambatan yang non yurisdiksi yaitu pembagian yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus di laksanakan pelelangan. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yakni melalui upaya kembali perdamaian bagi pihak-pihak yang berperkara.

**Kata kunci : Penerapan Keseimbangan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pembagian Harta Bersama, Perceraian**

## ABSTRACT

**YUNITA MERTOSONO (STUDENT ID: 271413011) 2017.**  
**“IMPLEMENTATION OF BALANCE OF RIGHTS AND OBLIGATION PRINCIPLE OF HUSBAND-WIFE TOWARD DIVISION OF PROPERTY AFTER DIVORCE (Case Study in Religious Court of Gorontalo)”. Principal supervisor is Hj. Mutia CH. Thalib, SH.,M.Hum and Co-supervisor is Suwitno Yutye Imran, SH.,MH. Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo**

---


---

This research aims to discuss Implementation of balance of rights and obligation principle of husband-wife toward division of property after divorce. This is an empirical research with qualitative approach.

Research finding reveals that implementation of balance of rights and obligation principle of husband-wife toward division of property after divorce is based on verdict of the judges which is required to be half-divided and conducted by certain litigants.

In certain cases, if the litigants do not want to implement the determined verdict, execution will be taken. Afterwards, there are two hindrances regarding the implementation of balance of rights and obligation principle of husband-wife toward division of property after divorce. The first is juridical hindrance namely the implementation requires longer time while the second is non-judicial hindrance namely if the division could not be done naturally, thus auction will be taken. Effort in overcoming these hindrances is by doing peace effort for the litigants.

**Keywords: Balance, Right and Responsibility of Husband-Wife, Community Property, Divorce**



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**LaaIllahaIlallah Muhammad Rasulullah**

"Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri". (QS. Al-Ankabut 6)

*Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha*

*( Yunita )*

***"Ridho Ibu adalah Ridho Allah"***

*Dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada: Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a. Dan sujud syukur dan terima kasih kukepada Mama tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesansaya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusus selain do'a yang terucap dari seorang ibu. Serta tak lupa juga kepada Papa meskipun sudah tidak bersamaku dan mama, Ku ucapkan banyak terima kasih kepadanya. Karena jika tidak ada beliau maka tidak terlahirlah aku kedunia ini. Serta beliau ikut memberikan materi untuk keberhasilan studiku dan memotifasiku. Ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku.*

*Serta Adikku Zulkifli Mertosono yang selalu mendoakanku untuk keberhasilanku semoga kamu mengikuti jejak kakamu ini adikku.*

**Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.**

*Aku persembahkan karya tulisan kecilku ini sebagai tanda baktiku kepada Mama (Marini) yang kucintai dan kubanggakan. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Mama dan bias menyembuhkan Mama Aminn.....*

*Buat seseorang yang spesial yang selalu setia bersamaku dan tak pernah bosan Menemaniku dalam mewujudkan cita-cita Bersamaku, Moh. Taufik K. Hasanah satu kalimat buatmu :*

*“Kekasih yang setia adalah kekasih yang selalu menutup pintu buat cintanya orang lain dan selalu menemani Kekasihnya dalam keadaan suka maupun duka”*

**ALMAMATERKU TERCINTA MERAH MARON**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**TEMPAT AKU MENIMBA ILMU**



## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Azzawajala, karena atas segala berkah, rahmat dan kuasa-Nyalah maka penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad ShalallahuAlaihiWasalam, Kekasih Allah yang telah mengorbankan segalanya untuk membawa umat dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian”** disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian sarjana di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak tantangan, hambatan dan masalah yang dihadapi. Namun, atas kerja keras, tekad, dan kemauan dari penulis dibarengi dengan do'a dari Orang Tua, saudara dan teman-teman serta bantuan dari pihak dosen maka penulis mampu melewati semua itu.

Pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Mutia Cherawaty Thalib, SH. M.Hum selaku pembimbing I dan pak Suwitno Y. Imran, SH.,MH selaku pembimbing II yang ikhlas dan sabar dalam membimbing penulis dari saat pengajuan proposal penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Semoga bantuannya selama ini mendapat balasan pahala dari Allah S.W.T.aminn..

Ucapan terimah kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Allah SWT. yang masih memberikan peneliti dalam keadaan sehat wal afiat, yang selalu melindungi peneliti dalam melakukan kegiatan apapun, dan juga peneliti tidak lupa untuk memanjatkan do'a kepadanya.
2. Terima kasih kepada ibu dan ayah yang selalu mensupport, serta tak henti-hentinya memanjatkan doa untuku disini. Aku sayang kalian dan merindukan kalian.
3. Bapak Prof.Dr.H.Syamsu Qamar Badu. M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi, M.si selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Edward Wolok, ST., MT selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
8. Ibu Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Ketua Lembaga Peneliti Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Gorontalo
9. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak Zamroni Abdusammad, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
11. Ibu Lisnawaty Badu SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
12. Bapak Weny A. Dunga SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
13. Bapak Suwitno Y. Imran SH., MH selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Sekaligus pembimbing 2, yang sangat baik dan sangat pengertian dalam pemecahan masalah terkait dengan hal-hal yang tidak dimengerti peneliti, mantur suon
14. Bapak Novendri M .Nggilu SH., MH selaku Sekertaris Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
15. Ibu Hj.Mutia CH. Thalib SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Selaku pembimbing 1 Yang sangat baik, sangat membimbing dan sangat penyayang terima kasih ibu, kau pengganti ibu.ku.
16. Ibu Dian Ekawaty Ismail SH.,MH selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
17. Ibu Nirwan Junus SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

18. Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH selaku Ketua Bidang Hukum Acara Fakultas Hukum, sekaligus penguji II dalam ujian judul konsentrasi hukum perdata terima kasih karena telah membantu dalam ujian judul untuk mendapatkan formulasi kata yang tepat.
19. Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.MH selaku penguji I terima kasih banyak atas waktu dan juga saran-saran yang bermanfaat yang telah diberikan.
20. Kepada seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo tercinta ini.
21. Kepada Informan yang terkait dalam penelitian ini, terima kasih banyak atas bantuannya.
22. Terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi, dukungan, nasihat, dan doa kepada penulis.
23. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, khususnya kelas C Ilmu Hukum dan Mahasiswa Konsentrasi Perdata makasih sudah menjadi teman selama penulis berada dibangku kuliah dan moment-moment yang setiap kita lewati bersama dalam suka maupun duka, makasih penulis akan slalu ingat kebersamaan kita 😊😊
24. Kepada teman-teman anak kost yang selalu membantu, yang selalu gokil Yulin Kamumu, Rahmatya Djibu, Indiyawati Hulopi, Merlin lalu, Dahlia T. Badaru, Resky Sri Ayu dan atik. Semoga persahabatan ini selalu kukuh. Amin...
25. Teman-Teman KKN-RM dan warga-warga di Desa Tapadaa, kec. Botumoito kab Boalemo yang penulis tidak bisa sebut satu persatu terima kasih ikatan silaturahmi sampe saat ini masih terjalin baik.
26. Kepada teman-teman yang selalu memotivasi penulis Salma Tupi, Nova Poli'i,dkk terima kasih😊
27. Moh. Taufik K. Hasanah itu adalah sesosok pria yang selalu berusaha bersama-sama dengan ku, sering bosan dan marah-marah yang tak jelas, makasih sudah jadi Penyemangatku dan terus bersama dengan ku dalam masa-masa sulit.

Persembahan tertinggi penulis ucapkan kepada Ibundaku tercinta “Marini” dan sesosok Ayah yang sudah tak bersamaku lagi “Djalaludin Mertosono,” yang begitu sabar dalam mendidik dan mencurahkan kasih kepada anak-anaknya yang di besarkannya sehingga menjadi pribadi yang tangguh, kuat dan selalu semangat serta kelak akan berbakti kepada kedua Orang Tua. Amin

Kepada saudaraku (adik) Zulkifli Mertosono, makasih sudah mendoakan agar penulis dimudahkan dalam menyelesaikan studi di Universitas.

Akhir kata, semoga Allah SWT, yang telah melimpahkan petunjuk kepada kita sekalian yang tulus dalam menimba ilmu, amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Gorontalo, Maret 2017

Peneliti

Yunita Mertosono

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR</b>	
<b>ISI</b> .....	xiii
.....	
<b>BAB</b>	<b>I</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
.....	
1.1 Latar	
Belakang .....	1
.....	
1.2 Rumusan	Masalah
.....	4
.....	
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB</b>	<b>II</b>
<b>PUSTAKA</b> .....	<b>TINJAUAN</b> 6
.....	
2.1 Pengertian Asas .....	6
2.2 Asas Keseimbangan Suami Istri .....	7
2.3 Pengertian Perkawinan .....	9
2.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	16

2.5 Harta Bersama.....	19
2.6 Pengertian Perceraian.....	24
2.7 Pengertian Putusan.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi, Populasi, dan Sampel.....	32
3.3 Sumber Data.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.2 Penerapan Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.....	42
4.3 Hambatan Pembagian Harta Bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo.....	63
4.4 Upaya Mengatasi Kendala Pembagian Harta Bersama akibat di Pengadilan Agama Gorontalo.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>BUKTI LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>81</b>